

**Studi Yuridis Perlindungan Hukum Pada Lembaga Layanan Urutan Dana (*Securities Crowd Funding*) Berbasis Digital (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)**

Recca Ayu Hapsari<sup>1</sup>, Adheliana Shafira Riska<sup>2</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung  
Email: [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [adheliana18211169@student.ubl.ac.id](mailto:adheliana18211169@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Diadaptasi dengan kemajuan teknologi dan disandingkan dengan sektor keuangan, konsep financial technology diharapkan dapat memperkenalkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern. Produk yang dapat diklasifikasikan ke dalam bidang fintech seperti pemrosesan pembayaran (penyelesaian), investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, perdagangan saham, keuangan (pinjaman), dll. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan empiris. Ada dua jenis data yang digunakan: data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library study) dan studi lapangan (field studies). Analisis data yang digunakan bersifat hukum kualitatif. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJK SCF. Namun, Sanksi Pidana diatur di dalam UU Pasar Modal mengenai Tindak Pidana Pasar Modal. Sanksi atas pelanggaran Tindak Pidana Pasar Modal diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UU Pasar Modal serta diatur pula dalam POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Lembaga Layanan Urutan Dana, Digital

**Abstract**

The concept of financial technology, adapted to technological advances and combined with the financial sector, is expected to introduce a more practical, secure and modern financial transaction process. Products that can be categorized into the field fintech include payment processing (payments), investment, financial planning, financial research, transfers, buying and selling shares, and financing (lending) etc. This study uses a normative and empirical legal approach. There are two types of data used: secondary data and primary data. Data collection through library and field surveys. The data analysis used is juridical qualitative. With regard to consumer protection, violations of criminal acts committed in the implementation of SCF may be subject to criminal sanctions. In this case, the Criminal Sanction is not regulated in the POJK SCF. However, criminal sanctions are regulated in the Capital Market Law concerning Capital Market Crimes. Sanctions for violations of Capital Market Crimes are regulated in Articles 103 to 110 of the Capital Market Law and are also regulated in POJK No. 3/POJK.04/2021. Sanctions for criminal acts in capital market activities include fines, confinement to imprisonment.

**Keywords:** *Legal Protection, Crowd funding Service Agencies, Digital*

**PENDAHULUAN**

Pesatnya kemajuan didunia teknologi informasi saat ini memiliki sebuah kontribusi yang sangat dalam untuk menyediakan macam-macam peluang transaksi pada bagian finansial di masyarakat dan meningkatkan palayanan akses keuangan yang lebih mudah, selain itu diikuti juga kemajuan pada sektor keuangan akan adanya lembaga-lembaga teknologi pada sektor jasa keuangan (fintech), adanya financial technology memiliki tujuan dalam mempermudah dan memperluas sebuah akses yang akan diberikan kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk dari produk keuangan dengan diikuti suatu pemahaman tentang keuangan.

Selain kemajuan pada teknologi informasi dan diikuti juga dengan perkembangan ekonomi berbasis digital memberikan dampak dengan lahirnya suatu inovasi baru yang terkait dengan sektor keuangan,

inovasi-inovasi baru dalam pelayanan sektor keuangan yang tentu saja akan memberikan manfaat serta kompleksitas terhadap teknologi tersebut yang biasa dikenal dengan istilah financial technology (fintech), Fintech adalah sebuah teknologi yang dapat menghubungkan suatu industri pada sektor jasa keuangan yang digunakan oleh seorang pengguna atau publik, Inovasi-inovasi baru yang dihadirkan pada Fintech sangat begitu lebar dan mencakup macam-macam sektor, saat ini dapat dilihat mulai dari B2B (Business to Business) sampai B2C (Business to Consumer), dengan kemajuan Fintech akan mempengaruhi suatu kebiasaan trading pada masyarakat dan membuat proses tersebut akan memiliki dampak yang lebih praktis dan efisien lagi, hal tersebut akan mengacu pada sebuah fakta bahwa penggunaan fintech akan dapat memiliki dampak pada sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan sebuah kajian yang sudah dilakukan oleh Institute for Economic and Financial Development (Indef) bersama dengan Asosiasi Teknologi Finansial Indonesia (Aftech), dampak yang dihasilkan oleh penggunaan pada sektor industri teknologi finansial (Fintech) memiliki dampak terhadap ekonomi Indonesia yaitu sebesar 25,97 triliun rupiah (Viodi Childnadi Widodo. 2020:230).

Menurut klasifikasi yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), crowdfunding saat ini sedang berlangsung, Crowdfunding dapat dikatakan suatu inovasi baru pada sektor di dunia keuangan. Crowdfunding merupakan metode intermediasi dalam dunia keuangan yang digunakan secara online atau pendanaan publik sering dikenal dengan istilah sebagai crowdfunding, dalam perkembangannya, crowdfunding bukan saja hanya menjadi financial intermediary, namun juga memiliki peran untuk membentuk sebuah dominasi terhadap modal sosial, salah satu bentuk dari teknologi keuangan (fintech) yang sedang berkembang di bidang crowdfunding adalah crowdfunding yang berjenis sekuritas, sekarang perusahaan fintech crowdfunding dengan jenis sekuritas akan menyediakan sebuah layanan melalui aplikasi yang kemudian akan dapat mempertemukan macam-macam pemilik, startup, dan usaha kecil menengah, yang ingin melaksanakan penggalangan dana, hal ini tentunya akan membuka sebuah peluang bagi para start-up atau usaha kecil untuk bisa dalam mendapatkan pendanaan untuk membangun usahanya (Gita Widi Bhawika. 2017:165).

Konsep pada financial technology yang sudah disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan disandingkan dengan sektor keuangan diharapkan mampu dan dapat memperkenalkan sebuah proses transaksi pada sektor keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, produk-Produk sekarang yang dapat digolongkan sebagai Fintech diantaranya yaitu proses pembayaran, investasi, perencanaan keuangan, riset keuangan, transfer, perdagangan saham, dan pinjaman. (Max Manroe. 2020:23).

Globalisasi sistem keuangan serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan inovasi keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berhubungan dari segi produk dan kelembagaan antar sub sektor keuangan. Demikian pula di sektor lembaga keuangan, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat rentan secara ekonomi yang membutuhkan dana, tetapi tidak ada bahan yang tersedia sebagai jaminan untuk mendukung bisnis. Lembaga keuangan memang berubah karena banyak model keuangan dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

Penawaran umum memasuki babak baru yang dapat mendorong pertumbuhan alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan pertumbuhan media investasi bagi masyarakat. Salah satu inovasi teknologi yang tersedia bagi masyarakat di industri jasa keuangan adalah yang lebih dikenal dengan layanan crowdfunding atau layanan crowdfunding melalui penyediaan surat berharga berbasis teknologi informasi. Crowdfunding merupakan salah satu produk fintech yang menghubungkan emiten saham dengan investor atau investor melalui sistem elektronik atau teknologi informasi.

Saat ini bisnis crowdfunding berkembang pesat hingga muncul inovasi-inovasi baru terkait penawaran umum (crowdfunding tipe security). Fintech yang berkembang pesat di Indonesia prihatin dengan perlindungan hukum terhadap penggunaannya karena belum ada undang-undang yang jelas tentang fintech. Baik itu soal melindungi privasi atau privasi data pengguna yang terdaftar di platform online. Oleh karena itu, isu perlindungan kerahasiaan dan kerahasiaan data menjadi relevan. Meskipun beberapa negara telah mengadopsi ketentuan privasi dan perlindungan data, Indonesia belum (Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwiendbacher, A. 2013:91).

Bagi pengguna layanan tekfin di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah untuk menetapkan aturan tentang efek berbasis teknologi informasi yang menawarkan layanan urun dana untuk meminimalkan risiko dan memberikan perlindungan hukum kepada pengguna layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Di Indonesia, industri teknologi keuangan di pasar modal sedang berkembang dan melayani orang-orang dari segala usia. Memahami dan berinvestasi di pasar modal mulai digandrungi terutama kaum milenial yang memahami pentingnya menyiapkan uang untuk masa depan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kemudahan akses investasi yang didukung dengan beragam aplikasi.

Perkembangan dunia pasar modal juga semakin maju dengan bentuk instrumen investasi yang selalu berinovasi, seperti dengan munculnya instrumen investasi baru bagi Unit Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu *Equity Crowd funding* (ECF) yang telah disempurnakan menjadi *Securities Crowd funding* (SCF). Dasar hukum SCF sendiri diatur dalam POJK No.57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi atau yang disebut dengan *Securities Crowd funding* (POJK SCF), sehingga penggunaan SCF sudah terlindungi hukum dan memberikan kepastian kepada masyarakat. SCF merupakan sebuah skema layanan urun dana di mana UMKM sebagai penerbit menawarkan kepemilikan modal kepada investor melalui penyelenggara aplikasi SCF (Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti. 2021:20).

## **METODE PENELITIAN DAN PEMABAHSAN**

Dalam melakukan Penelitian ini penulis mengambil pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan regulasi mengumpulkan semua undang-undang yang terkait dengan otentikasi dua faktor, menganalisis isi buku, dan berfokus pada evaluasi undang-undang dan peraturan tentang mekanisme hukum dan maknanya di Indonesia, dan undang-undang yang berlaku melaluinya. pengadilan. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada studi langsung terhadap subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Setelah menerima data primer dan sekunder, kami memeriksa kelengkapan dan relevansi data sesuai dengan masalah. Setelah memverifikasi kelengkapan data, Anda dapat memeriksanya di data yang digunakan untuk analisis. Analisis deskriptif, yaitu analisis data, adalah proses pengorganisasian dan pengklasifikasian data ke dalam kategori pola dan unit dasar deskripsi sesuai dengan sifat penelitian ini untuk menemukan topik dan merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan. Analisis hukum kualitatif memakan waktu karena mendalam dan rinci. Akibatnya, analisis hukum kualitatif sangat spesifik untuk meringkas data dan menggabungkannya ke dalam aliran analisis yang dapat dengan mudah dipahami oleh pihak lain. Kami menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif. Artinya, semua data pertama kali diungkapkan dalam hal atribut tertentu dan kemudian dipersempit ke pengungkapan data tertentu.

### **1. Pengaturan Teknologi Finansial Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Fintech dapat dikatakan merupakan suatu penerapan dan penggunaan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan khususnya di dunia perbankan dan keuangan, yang pada umumnya hal tersebut akan dilakukan oleh sebuah perusahaan rintisan dengan menggunakan perangkat lunak, Internet, komunikasi, dan teknologi komputasi terbaru, pelayanan utama di sektor fintech saat ini ialah pembayaran (dompet digital, pembayaran p2p), investasi (crowdfunding keamanan, pinjaman peer-to-peer), keuangan (crowdfunding, pinjaman mikro, fasilitas kredit), asuransi (manajemen risiko), lintas pemrosesan (analitik data besar), pemodelan prediktif), infrastruktur (keamanan).

Dengan suatu konsep pada sektor Fintech yang sudah mengadopsi pada perkembangan teknologi yang kemudian dikonvergensi pada sektor keuangan lembaga perbankan, diharapkan mampu untuk dapat memberikan suatu fasilitasi pada proses transaksi keuangan yang menciptakan kemudahan pada masyarakat dalam menggunakan lembaga perbankan yang lebih praktis dan modern dan begitu juga termasuk dengan pelayanan keuangan digital, yaitu melalui sistem saluran pembayaran yang akhir-akhir ini yang sedang berkembang di Indonesia, penggunaan perbankan secara digital, asuransi online secara digital, pinjaman peer-to-peer dan crowdfunding, dengan terus menggunakan suatu teknologi keuangan yang bisa memenuhi pada permintaan masyarakat yang begitu meningkat akan layanan

penggunaan jasa keuangan berbasis online dan penggunaan media internet untuk dapat mengakses data secara digital, penerapan teknologi keuangan tentu bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas pada layanan perbankan yang lebih efisiensi pada saat operasional bagi pelanggan kami (Ernama Santi. 2017:2)

Perkembangan financial technology yang begitu pesat harus diikuti dengan adanya undang-undang yang mengatur dalam menertibkan suatu perkembangan industri itu sendiri dikarenakan adanya hak-hak masyarakat yang harus dilindungi sebagai pengguna teknologi pada sektor jasa keuangan tersebut, Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan dalam mengatur fintech sesuai dengan jenis dan bentuknya telah menerbitkan berbagai macam produk aturan hukum untuk mencegah terjadinya permasalahan kedepan, mengenai ketentuan yang terkait dengan financial technology, antara lain:

- a. POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis TI (*securities crowd funding*)
- b. POJK Nomor 37/POJK-04/2018 tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis TI (*equity crowd funding*)
- c. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*).
- d. PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.
- e. PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran
- f. PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*).
- g. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial
- h. Peraturan Anggota Dewan Anggota Gubernur Nomor 19/15/PADG//2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemanfaatan Penyelenggara Teknologi Finansial

Adapun Undang-Undang terkait mengenai teknologi finansial adalah:

1. Kitab undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan berbagai aturan hukum yang sudah dibuat tersebut tentu saja sebagai upaya pengawasan bisnis *fintech* yang ada di Indonesia saat ini yang dilakukan oleh dua lembaga resmi Negara yang memiliki independensi dalam melaksanakan kewenangannya sebagai otoritas pada sektor keuangan yaitu diantaranya Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan kewenangannya diketahui bahwa salah satu tugas BI adalah bertugas untuk mengatur dan mengawasi usaha jasa sistem Pembayaran yang berbasis Teknologi Finansial (SP-Tekfin) dan otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengawasi macam-macam usaha bisnis *fintech* diluar moneter dan sistem pembayaran.

Dalam dunia keuangan diketahui bahwa Crowdfunding sekuritas merupakan suatu fenomena yang baru berada di Indonesia saat ini, hal tersebut tentu tidak akan menghalangi crowdfunding sekuritas dalam menjadi sumber pendanaan alternatif bagi para pemula dan usaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya, secara umum, terutama startup kecil yang kesulitan saat akan meminjam uang dari bank, munculnya tingkat kepercayaan yang rendah pada masyarakat yang akan meminjam dan kemungkinan adanya pembayaran yang lebih rendah, dan kurangnya terhadap jaminan aset yang dimiliki oleh peminjam, merupakan salah satu sulit nya masyarakat untuk meminjam uang di bank hal tersebut dikarenakan bank takut seorang peminjam akan gagal dalam melunasi hutangnya tersebut, hadirnya sebuah terobosan-terobosan baru seperti stock crowdfunding tentu akan semakin memudahkan suatu peluang bisnis pada sektor pembiayaan bagi para start up dan usaha kecil

menengah dan Juga, crowdfunding merupakan saham yang pada umumnya lebih murah daripada harus meminjam dari bank, berinvestasi melalui crowdfunding sekuritas akan memiliki risiko dalam menawarkan pengembalian oleh bank yang lebih tinggi daripada deposito bank (Viodi Childnadi Widodo.2012:23)

Pengaturan hukum terhadap industri keuangan Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan), salah satunya ialah POJK No. 57 / POJK.04 / 2020 Terkait layanan crowdfunding melalui penawaran efek yang berbasis kepada teknologi informasi (security crowdfunding), peraturan-Peraturan ini akan mengatur dalam beberapa hal yang terkait akan tentang pelayanan crowdfunding, seperti dalam keamanan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap investor dan emiten, dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak, start-up mendapatkan akses ke pembiayaan pasar modal dan dengan cepat meningkatkan partisipasi di sektor keuangan yang ada di Indonesia, sementara investor dan emiten dilindungi hak dan kewajibannya oleh undang-undang.

SCF atau yang disebut dengan Supply Chain Financing merupakan sebuah layanan yang bertujuan kepada penawaran efek yang elah disediakan oleh emiten untuk menjual secara langsung terhadap investor, selain itu investor dapat juga melalui sebuah jaringan yang terbuka pada sistem elektronik, jika dilihat hal ini sesuai dengan definisi yang ada pada Pasal 1 angka 1 POJK SCF, tujuan utama Sovcomflot adalah menyediakan pembiayaan/modal alternatif bagi UMKM dan mengamankan pendanaan bagi para pemula untuk memastikan kelangsungan bisnis melalui pasar modal. Ketika belum diberlakukannya SCF di Indonesia, sudah ada yang dikenal dengan istilah skema layanan urun dana yang bernama *Equity Crowd funding* (ECF). Penggunaan pada skema ini kemudian dikembangkan dengan mengutamakan perluasan cakupan dari SCF itu sendiri yang akan menjadi untuk diperuntukkan bagi seluruh pelaku UMKM tanpa harus adanya bentuk badan hukum. Selain itu, bentuk-bentuk efek sebagai objek penawaran dalam SCF ini tidak memiliki batas pada sahamnya, dikarenakan hadir juga efek yang dapat berbentuk dari suatu obligasi, sukuk, surat utang, dll.

Para pihak yang sudah melibatkan dirinya dalam implementasi SCF ini akan terbagi menjadi kedalam dua bagian yang terdiri dari penyedia dan pengguna layanan dari crowdfunding, hal tersebut jelas sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 5 POJK SCF, yang berbunyi penyelenggara adalah perseroan terbatas (PT) dengan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengoperasikan dan mengoperasikan SCF sebagai layanan crowdfunding. Selain itu mengenai ketentuan terhadap operator Sovcomflot yang meliputi kedalam pembahasan perizinan, kegiatan usaha, badan hukum, permodalan, kualifikasi personel, tata cara permohonan izin, perubahan kepemilikan, kewajiban dan larangan, pelaporan dan pengembalian izin oleh operator, seorang penyelenggara harus memiliki izin usaha dari OJK dan harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Pasal 5 SCF POJK.

Jika melihat kedalam Pasal 8 dan Pasal 11 POJK SCF yang menyebutkan bahwa Penyelenggara hanya dapat berbentuk PT atau Koperasi dengan modal disetor minimum yang diperlukan untuk menjadi Penyelenggara yang berbentuk PT adalah Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Poin yang menarik dari POJK SCF ini adalah adanya Pengembalian Izin oleh Penyelenggara. Ketentuan Berdasarkan dari pasal tersebut diatur di dalam Pasal 26 POJK SCF. Dalam melakukan pengembalian Izin tersebut akan dilakukan dengan cara mengajukan suatu permohonan dalam pengembalian izin kepada OJK. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan penyerahan layanan urun dana yang harus dilakukan kepada penyelenggara lainnya dan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara terkait layanan urun dana sebelum izin usahanya dicabut.

## **2. Kegiatan Usaha Layanan Urun Dana (*Securities Crowd funding*) Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Hukum Pembiayaan**

Seorang pengguna yang akan memanfaatkan SCF akan terbagi lagi menjadi dua bagian yang mana masing-masing terdiri dari beberapa Investor dan Penerbit, dalam hal ini seorang pemodal dapat disebut sebagai pihak yang akan melakukan pembelian efek, selanjutnya penerbit yang sudah ditawarkan pada SCF dan kemudian Penerbit dapat juga dikatakan dengan badan usaha dalam negeri yang sudah

berbentuk kedalam badan hukum ataupun berbentuk badan usaha lainnya dalam hal ini seperti suatu persekutuan perdata dan persekutuan firma, maupun persekutuan komanditer yang dapat menerbitkan efek melalui SCF, hal tersebut sesuai dengan apa yang ada di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7-8 POJK SCF. Diketahui sebelum dapat memberikan sebuah pelayanan SCF, UMKM yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengumpulan sumbangan berupa dana dari SCF harus terlebih dahulu melewati beberapa tahap penelaahan yang akan dilakukan oleh penyelenggara, tahapan-tahapan tersebut meliputi berbagai penelaahan atau *Review* yang terkait terhadap dokumen-dokumen yang wajib akan disampaikan oleh UMKM sebagai seorang calon Penerbit dan juga mempertimbangkan terhadap informasi perkreditan usaha dari lembaga pengelola informasi perkreditan.

Di dalam sebuah alur untuk penghimpunan dana melalui SCF, Penerbit diwajibkan memiliki hal yang mendasari dari penghimpunan dana tersebut, Hal tersebut dinamakan dengan "Proyek". Menurut Pasal 59 dan 60 POJK SCF, ada beberapa syarat-syarat yang diwajibkan untuk sebuah proyek yang dapat diberikan kepada pembiayaan, pertama, proyek tersebut wajib mempunyai suatu manfaat terkait tentang ekonomis. Kedua, proyek wajin dimiliki oleh perseorangan atau sendiri bisa juga perintah dari orang lain. Ketiga, dalam hal melakukan penerbitan efek yang berbentuk Sukuk, proyek tidak bisa berbeda dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam melaksanakan investasi seorang pemodal diwajibkan harus memenuhi beberapa hal sebelum akan melakukan kegiatan investasi di SCF, diantaranya yaitu memiliki rekening efek pada Bank Kustodian yang memang hanya menyimpan dana Efek atau dana yang melalui SCF, seorang pemodal diharapkan mampu untuk dapat membeli Efek Penerbit, selain itu harus dapat juga terpenuhi berbagai kriteria dari pemodal dan juga adanya batasan dalam pembelian efek. Seorang pemodal harus memiliki penghasilan sampai angka Rp.500.000.000,00 per tahunnya dan dapat melakukan investasi dengan nominal sebesar 5% dari pendapatannya. Selain itu apabila penghasilan seorang Pemodalnya lebih dari Rp. 500.000.000,00, maka dapat melakukan investasi maksimal 10% per tahun.

Megenai layanan dari SCF, terdapat ketentuan terhadap efek yang dapat ditawarkan melalui SCF yang meliputi efek bersifat ekuitas, efek yang bersifat utang, atau sebuah sukuk jika melihat kedalam Pasal 28 POJK SCF, selain itu terkait efek yang bersifat ekuitas akan dilarang penggunaannya untuk menggunakan lebih dari hanya satu penyelenggara saja yang akan menawarkan efeknya hal ini sesuai dengan Pasal 31 POJK SCF, dalam melakukan penawaran efek tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan, yang mana pada saat jangka waktu tersebut akan dapat dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali penawaran saja, ini sesuai dengan Pasal 33 POJK SCF.

### **3. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan urun dana (*securities crowd funding*) melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi.**

Pada setiap kegiatan ekonomi, tentunya terdapat hubungan antara Produsen dan Konsumen yang perlu diatur mengenai batasan hak dan kewajibannya. Di dalam pelaksanaan SCF, Pengguna SCF bertindak layaknya seperti seorang konsumen dan Perusahaan Penyelenggara sebagai Produsen. POJK SCF telah mengakomodasi kewajiban Penyelenggara dalam memberikan perlindungan terhadap Pengguna, yang terdiri dari Investor dan UMKM. Secara keseluruhan, terdapat beberapa poin utama mengenai perlindungan pengguna layanan urun dana yang kemudian dirincikan di dalam Pasal 72 hingga Pasal 81 POJK SCF.

Berhubungan dengan Perlindungan Konsumen juga, sebagai upaya dalam pencegahan beberapa tindakan yang telah melanggar aturan pelaksanaan SCF ini, memiliki beberapa sanksi hukum yang sudah diatur ke dalam Pasal 85 dan Pasal 86 POJK SCF yang menyebutkan hanya terdapat dua jenis sanksi hukum saja bilamana ada seorang yang melakukan pelanggaran. Pertama, akan diberikan penjatuhan yang bersifat Sanksi Administratif, Sanksi ini akan dijatuhkan oleh pihak yang berwenang yaitu OJK sebagai suatu institusi yang mengawasi dan berwenang untuk memberikan sanksi kepada Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana sebagaimana sesuai dengan apa yang termaktub pada Pasal 85 ayat (3) POJK SCF, Sanksi Administratif tersebut dapat dijatuhkan bilamana Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana melakukan pelanggaran ketentuan terhadap Perlindungan Pengguna Layanan Urun Dana yang diatur langsung di dalam POJK SCF, selain itu jenis-jenis dari tindakan administratif juga yang dapat

dikenaka hanya berupa teguran tertulis, dan dikenakan denda sebab adanya kelalaian (kewajiban membayar sejumlah tertentu), adanya pembatasan kegiatan usaha, terdapatnya pembekuan usaha, pencabutan izin usaha, pencabutan izin, dan lain-lain.

Kedua, Pasal 86 menjelaskan bahwa OJK dapat mengenakan sanksi lain selain Sanksi Administratif, yaitu berupa Sanksi tindakan tertentu yang telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 86 POJK SCF. Tindakan tersebut adalah berupa penghentian penjualan Efek yang bersifat Ekuitas oleh Pihak Penyelenggara Layanan Urun Dana selama jangka waktu tertentu. Setelah melakukan pengenaan Sanksi Administratif atau Tindakan Tertentu yang telah disebutkan diatas, OJK dapat mempublikasikan kepada Masyarakat mengenai hal tersebut menurut Pasal 87 POJK SCF. Kedua sanksi ini pun sebelumnya telah diatur di dalam POJK ECF, akan tetapi kemudian ditambah penjelasan mengenai Tindakan Tertentu di dalam Penjelasan Pasal 86 POJK SCF.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan dalam pelaksanaan SCF dapat dikenakan Sanksi Pidana. Dalam hal ini, Sanksi Pidana tersebut tidak diatur dalam POJK SCF. Namun, hukuman pidana tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pasar Modal tentang Tindak Pidana Pasar Modal, Sanksi yang diberikan atas pelanggaran pasar modal di antara nya Pasal 103-110 UU Pasar Modal dan POJK No. 3 / POJK.04 / 2021. Sanksi tindak pidana dalam kegiatan pasar modal antara lain adalah Denda, Kurungan hingga Penjara.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Tahun 2020, OJK menyempurnakan ECF menjadi SCF. Sehingga, SCF menjadi salah satu kebangkitan UMKM untuk memulihkan perekonomian Indonesia di sektor informal akibat pandemi. SCF ialah penyelenggaraan penawaran efek dalam rangka pembiayaan UMKM sebagai penerbit kepada Pemodal atau Investor melalui sistem elektronik. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pelaksanaan SCF dengan Instrumen investasi lainnya, dari syarat penerbit, pemodal hingga Penyelenggara SCF yang harus menjadi anggota asosiasi terlebih dahulu. Berkaitan dengan Risiko, sama halnya dengan instrumen investasi lain, SCF juga memiliki risiko dalam pelaksanaannya seperti kemungkinan *Platform Error* dan kerugian bagi Pengguna. Dalam hal perlindungan konsumen, implementasi SCF diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pasar Modal, yang melindungi konsumen sebagai konsumen ketika mengimplementasikan rencana investasi SCF.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Rizal. 2016. *Daftar Startup Fintech di Indonesia*, diakses dari <https://infokomputer.grid.id/2016/09/fitur/daftar-startupfintech-indonesia/>, Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.
- Andini Astarianti Soemarsono dan Ukhti Dyandra Sofianti. 2021. *Perspektif Hukum Mengenai Penggunaan Securities Crowd funding Pada Masa Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).
- Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. 2013. *Crowdfunding: Tapping The Right Crowd*. Journal of Business Venturing. Pennyslavnia : The Wharton School of the University of Pennsylvania.
- Ernama Santi dkk. 2017. *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 3.
- Gita Widi Bhawika. 2017. *Risiko Dehumanisasi pada Crowdfunding sebagai Akses Pendanaan Berbasis Teknologi di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Humaniora. Volume 10. Edisi 1, Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi. Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Max Manroe. 2020. *Mengenal Fintech, Inovasi Sistem Keuangan Era Digital*, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>, Tanggal 27 September 2021, Pukul 23.25 WIB.
- Nofie Iman. 2016. *Financial technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta.
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law, Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardi Suryabarta. 2008. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Viodi Childnadi Widodo. 2020. *Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urutan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowd funding)*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020.